

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penggunaan media sosial telah menjadi sebuah tren dalam proses berkomunikasi pada masa kini. Pengaruh media sosial begitu signifikan dalam menyerap segala macam informasi yang aktual. Berdasarkan laporan dari *We are Social Hootsuite* (2023) ada 167 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2023. Dalam mengakses media digital, pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 7 jam 42 menit atau hampir 1/3 hari. Laporan lebih lanjut dari *We Are Social* mengatakan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada awal tahun 2023 setara dengan 60,4 persen dari total populasi di dalam negeri.

Menurut Dailey (2009:3) media sosial adalah konten dalam jaringan yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang mudah diakses dan terukur. Selain itu, Lewis (2010: 2) menyebut bahwa media sosial merupakan label bagi teknologi digital yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.

Media sosial berfungsi sebagai wadah untuk berinteraksi, beropini, berbagi informasi, berdiskusi atau berdebat mengenai suatu isu atau topik yang sedang berkembang. Pengguna media sosial memiliki kehendak untuk memilih serta memilah suatu informasi yang didapatkan dengan mencari dari sumber terkait. Dengan kebebasan tersebut, pengguna media sosial dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi yang dapat dibagikan ke ruang publik.

Keberadaan media sosial dalam menyerap informasi tidak hanya memberikan pengaruh yang positif tetapi dapat menjadi sebuah pengaruh yang negatif dalam hubungan interaksi komunikasi dan informasi. Kebebasan dalam menyerap dan membagikan informasi kerap menyebabkan lepasnya kendali terhadap konten informasi yang tersebar ke ruang publik. Hal ini akan menjadi pemicu munculnya informasi yang keabsahannya masih diragukan dan dapat memicu informasi yang bermuatan kebohongan seperti kasus hoaks atau kasus pencemaran nama baik yang marak terjadi di media sosial. Dampak negatif yang sangat merugikan seperti kejahatan pada dunia maya sering disebut dengan istilah *Cybercrime*. Siahaan (2018) mengatakan bahwa *cybercrime* merupakan perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan secara tidak langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti handphone, tablet, komputer dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan

Faiz Fadhlurrohman, 2024

ANALISIS PRAGMATIK KRITIS TERHADAP TINDAK TUTUR UJARAN KEBENCIAN YANG BERDAMPAK HUKUM DI MEDIA SOSIAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kecanggihan teknologi digital untuk maksud jahat dengan memberikan dampak yang merugikan orang lain. Kebebasan dan luasnya jaringan media sosial membuat celah untuk orang berbuat kejahatan melalui media sosial. Kejahatan-kejahatan yang timbul dari media sosial masih belum banyak mendapat perhatian dari pengguna media sosial lainnya karena pemahaman yang masih sedikit mengenai aspek-aspek dan dampak hukum dari transaksi menggunakan media sosial tersebut. Tentunya dengan keadaan tersebut, masyarakat harus bijak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang ditimbulkan melalui media sosial.

Segala bentuk sumber informasi dari media sosial berupa berita, video, maupun artikel dapat tersebar dengan cepat. Seringkali informasi yang tidak utuh, seperti potongan video atau pernyataan yang tidak lengkap menimbulkan kontroversi serta penafsiran yang liar sehingga ujaran yang memiliki unsur ujaran kebencian akan sangat cepat tersebar kepada publik. Hal tersebut dapat memicu polemik yang berpotensi merugikan kepada salah satu pihak. Untuk mengurangi tindak pidana kriminal yang menyebabkan kerugian di media sosial, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Menkominfo). Selain itu, terdapat pula unsur hukum dalam UU No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. UU No.1 tahun 2024 pasal 27 dan 28 memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, setiap orang harus menjaga setiap tuturan dengan baik di media sosial apabila suatu postingan atau percakapan dan tulisan diunggah ke media sosial yang dapat diakses oleh publik.

Berbagai isu dan topik yang berkembang dalam media sosial memicu adanya kesadaran kritis publik terhadap peristiwa yang terjadi. Implikasi yang ditimbulkan adalah aktivitas menilai dan memandang suatu peristiwa yang berpotensi akan berdampak hukum apabila tidak diiringi dengan kesadaran untuk selalu mengutamakan kesantunan dalam berkomunikasi di media sosial. Apabila kesadaran dalam kesantunan berbahasa dalam penggunaan media sosial

diabaikan maka akan turut menyemai peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian di media sosial.

Istilah ujaran kebencian sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi tersebut merujuk dari *Council of Europe hatespeech* (2012) yang dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenofobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran" (Jubany dan Roiha, 2015). Ujaran kebencian merupakan ujaran yang mengintimidasi orang dari kelompok-kelompok yang berorientasi pada perbedaan ras, asal negara, agama, dan jenis kelamin (Febriyanti, 2018). Ujaran kebencian ini dapat berupa rasisme, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi jenisnya (Isasi & Juanatey, 2016). Maraknya ujaran kebencian ini dapat ditemukan pada sosial media seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube* (Amin, 2017). Andersson dan Hirsch (2008) menjelaskan bahwa semua bentuk ujaran kebencian baik melalui pesan teks, siaran, selebaran, dan yang diucapkan menimbulkan konflik karena ujaran kebencian memprovokasi orang untuk menggunakan kekerasan, memancing permusuhan antarkelompok dan melukai banyak orang yang mendengarnya. Adanya ujaran yang mengandung emosi negatif seperti kebencian dan hinaan dalam media sosial marak terjadi sehingga kajian mengenai ujaran kebencian ini dikaji dalam perspektif hukum serta dalam perspektif linguistik untuk menemukan batasan-batasan akan kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian dalam kajian linguistik dapat ditemukan melalui tindak tutur dalam kajian pragmatik, pola-pola kalimat, kosakata serta gaya bahasa yang cenderung dianggap menjadi ujaran kebencian.

Dari perspektif linguistik, ujaran kebencian merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa (Ningrum, dkk, 2018: 243). Kasus ujaran kebencian yang terjadi merupakan ketidaksantunan dalam aktivitas berbahasa yang dapat berdampak hukum. Sedangkan dari perspektif linguistik forensik, berdasarkan ketersediaan bukti lingual, ujaran kebencian merupakan tindak kejahatan verbal murni yaitu tindak kejahatan yang memiliki bukti verbal (berupa lisan atau tulisan) sebagai bukti utama (Mahsun, 2018: 32). Data lingual yang didapatkan dari kasus pencemaran nama baik adalah salah satu kasus yang dapat dibedah dengan kajian linguistik. Penelitian ini mengkaji kasus pencemaran

nama baik, khususnya yang didapatkan dari berita di media massa atau konten video yang diunggah di media sosial.

Ada banyak variasi dalam definisi tuturan yang mendorong ke arah kebencian. Jelaslah bahwa kata-kata ini tidak hanya merujuk pada perkataan yang mengungkapkan kebencian; lagipula, ungkapan kebencian cenderung muncul disebabkan respon terhadap ketidakadilan yang keji (Post 2009, hal. 123). Ujaran kebencian adalah sebuah istilah yang mengacu pada ekspresi kebencian tertentu terhadap (kelompok) orang tertentu dalam konteks tertentu. Misalnya, undang-undang di Jerman membatasi ekspresi yang merendahkan “martabat manusia orang lain dengan cara menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik kelompok masyarakat,” dan Selandia Baru melarang ujaran yang menggunakan kata-kata yang “mengancam, kasar, atau menghina yang cenderung memicu permusuhan terhadap atau menghina kelompok orang mana pun atas dasar warna kulit, ras, atau etnis atau kebangsaan asal usul kelompok orang tersebut” (Waldron 2012, hal. 8).

Pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan seperti pencemaran nama baik, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma karena meresahkan, merugikan, serta merusak tatanan sosial (Soral, 2017). Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung di tempat umum, tetapi sering juga dilakukan di media sosial. Etika dalam media sosial perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi. Terlebih banyak pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras.

Sejauh penelusuran literatur, kajian mengenai ujaran kebencian dalam kerangka analisis tindak tutur telah dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) dalam penelitiannya mengenai ujaran kebencian meneliti *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Data yang digunakan adalah tuturan netizen pada kolom komentar yang mengandung ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklaratif. Selain itu, Umroh (2020) dalam penelitian yang berjudul *Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial* menganalisis ujaran kebencian yang diunggah melalui media sosial dalam rentang tahun 2018 sampai tahun 2019. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bentuk ujaran kebencian pada jejaring media sosial berbentuk kalimat deklaratif, yakni kalimat deklaratif pernyataan, kalimat deklaratif aktif, kalimat deklaratif pasif, dan kalimat deklaratif tidak langsung, selanjutnya berbentuk kalimat imperatif, yaitu kalimat imperatif larangan, kalimat imperatif negatif, kalimat imperatif

harapan atau ajakan, kalimat imperatif permintaan dan kalimat interogatif. Sementara Maharani, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang ujaran kebencian dalam komentar video pidato Desak Made Darmawati. Hasil penelitiannya ditemukan tuturan kecaman dan hinaan dari berbagai kalangan masyarakat yang secara umum mengacu pada bentuk tuturan direktif dan ekspresif.

Selain itu, kajian mengenai analisis pragmatik kritis telah dilakukan sebelumnya yakni oleh Baskoro (2014), Subagyo (2017), dan Al-Hindawi (2018). Dalam ketiga penelitian ini, kehadiran pragmatik kritis sudah mulai disinggung kehadirannya dalam analisis data yang dilakukan meski belum sepenuhnya mewarnai kerangka umum penelitian. Pragmatik kritis dalam penelitian Baskoro (2014), Subagyo (2017), dan Al-Hindawi (2018) hadir sebagai sebuah metodologi dalam menginterpretasi temuan data dalam penelitian, yakni bagaimana realisasi bentuk sebuah tuturan tidak terlepas dari berbagai konteks dan kepentingan dibaliknya yang kehadirannya dalam hal ini cenderung mengkonstruksi bentuk realisasi dari sebuah tuturan. Pendekatan pragmatik kritis dalam hal ini digunakan untuk mengungkap dan mendeskripsikan pemaknaan terhadap sebuah peristiwa tutur secara utuh dan komprehensif agar dapat memahami makna dari sebuah peristiwa komunikasi secara tepat meski dalam realisasinya belum terlihat jelas adanya penggabungan dua kerangka teori yakni pragmatik dan ilmu kritis.

Melengkapi berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini diangkat untuk mengisi celah terhadap penelitian tindak tutur dalam kerangka pendekatan kritis. Dalam penelitian ini dipaparkan penggabungan dua teori yakni pragmatik dan ilmu kritis dalam analisis dan interpretasi data yang dilakukan yakni dalam menganalisis tindak tutur ujaran kebencian yang berdampak hukum di Indonesia. Dengan pendekatan pragmatik kritis sebagai pisau analisis dalam menelaah realisasi tuturan ujaran kebencian, peneliti mencoba menganalisa, menemukan, dan mengurai makna bagaimana representasi bentuk tindak tutur ujaran kebencian melalui berbagai strategi, pemarkah leksikal, merealisasikan, mengindikasikan sebuah maksud dan kepentingan tertentu di baliknya. Isu terkait tidak hanya ujaran kebencian belaka, bahkan konspirasi politis sebagai sasaran kebencian semua pihak dan adu domba untuk menciptakan permusuhan pun diangkat dan dikaji untuk melihat bagaimana sebuah bahasa dimanipulasi sedemikian rupa untuk dijadikan alat untuk mencapai tindak komunikatif kepentingan politis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada tuturan yang mengandung ujaran kebencian serta menganalisis menggunakan pendekatan pragmatik kritis. Data yang

digunakan adalah tuturan yang memiliki unsur ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial. Ujaran kebencian dapat dimanifestasikan oleh teori tindak tutur dan implikatur. Studi ini mengasumsikan bahwa fenomena pragmatis seperti itu dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengungkap maksud pada ujaran kebencian.

1.2 Masalah Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah penelitian.

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelanggaran atau kejahatan dengan menyalahgunakan penggunaan bahasa terhadap kehormatan yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini antara lain: (1) Tindak tutur ujaran kebencian di media sosial, (2) Implikatur ujaran kebencian di media sosial, (3) Mekanisme pragmatik kritis dalam ujaran kebencian di media sosial.

Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada tuturan-tuturan yang mengandung ujaran kebencian yang diunggah pada media sosial. Masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Apa bentuk tindak tutur ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum?
- 2) Apa implikatur dalam tindak tutur ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum?
- 3) Bagaimana konsep pragmatik kritis terhadap ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum?

1.2.2. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek, hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Berikut dipaparkan batasan masalah dalam penelitian ini.

- a. Penelitian ini ditekankan pada kasus ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial. Peneliti mengambil lima kasus ujaran kebencian yang berdampak hukum. Batasan tersebut berupa data yang diperoleh dari kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani pada tahun (2017), Jerinx (2020), Yahya Waloni (2021), Ferdinand Hutahean (2021) dan Edy Mulyadi (2021),

- b. Penelitian ini menganalisis data dengan pragmatik kritis menggunakan pendekatan tindak tutur serta implikatur,
- c. Sumber data dalam penelitian ini mengambil dari putusan Mahkamah Agung serta media massa mengenai kasus ujaran kebencian.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mengungkap dan memaknai maksud tuturan ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan jenis tindak tutur dalam ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum;
- 2) Mendeskripsikan tuturan yang mengandung implikatur dalam ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum.
- 3) Mendeskripsikan konsep pragmatik kritis dalam ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tambahan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang linguistik, khususnya kajian pragmatik yang berkaitan dengan analisis wacana kritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi publik yang ingin mengkaji penggunaan bahasa dalam media sosial yang dapat berdampak hukum dengan perspektif linguistik. Dalam sebuah tuturan, konteks memiliki peran penting agar pesan yang disampaikan dapat diserap seutuhnya tanpa adanya kesalahpahaman. Sehingga suatu tuturan pada penelitian ini tidak lepas dari konteks. Tindak tutur, sebagai bagian dari pragmatik, membahas hubungan antara bahasa dan konteks yang ditandai dalam struktur suatu bahasa. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ilmu pragmatik digunakan dalam sebuah analisis tuturan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan membuka wawasan kepada publik untuk tidak hanya menggunakan tindak tutur sebagai penerapan

komunikasi/wacana, tetapi juga sebagai media pembelajaran untuk masyarakat agar lebih teliti dalam mengutarakan sebuah tuturan di media sosial. Serta untuk memberikan perspektif dan pengetahuan baru dalam memandang, mengkaji, dan memahami sebuah tuturan secara kritis melalui pemahaman terkait bagaimana bahasa dapat difungsikan sedemikian rupa dalam sebuah gagasan, pernyataan, dan pendapat. Bagi pengguna media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang komunikasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya dihindari agar dapat terlepas dari kesalahpahaman dan penyalahgunaan bahasa di media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai jenis komunikasi seperti apa yang berdampak hukum.

1.5 Definisi Operasional

Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

- 1.) Ujaran kebencian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perwujudan/tuturan dari penutur yang mengandung hinaan, merendahkan, tuduhan yang tidak berdasar, provokasi, sehingga menyebabkan salah satu pihak/kelompok mendapatkan kerugian.
- 2.) Tindak tutur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur yang termuat dalam media sosial.
- 3.) Media sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Contoh media sosial antara lain seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan lain sebagainya.
- 4.) Pragmatik kritis merupakan sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan di dalamnya, yakni pendekatan pragmatis dan kritis. Pada tataran ini, konteks dari tuturan diidentifikasi secara lebih jauh, mendalam, dan kritis.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Penulisan penelitian ini disusun dari bab I sampai bab V. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Setiap bab berisi beberapa sub-topik yang memberikan informasi mengenai topik yang dibahas. Adapun stuktur penulisan yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pada bab I dipaparkan hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi tesis. Adapun latar belakang penelitian berisi penjelasan beberapa masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, alasan peneliti memilih penelitian, dan ulasan penelitian terdahulu. Masalah penelitian terdiri atas identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah.

Pada bab II dipaparkan ihwal landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sejenis yang nantinya akan digunakan dalam penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena yang ditemukan selama penelitian. Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu tindak tutur, implikatur, serta pragmatik kritis. Kemudian, tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada bab III berisi prosedur dan metode penelitian berdasarkan batasan dan kerangka analisis. Kemudian dalam bab IV membahas mengenai temuan data, analisis data, serta pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah. Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi.